
Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur

Ida Bagus Putra Pradnyana* dan Gine Das Prena

Universitas Pendidikan Denpasar

*ibputrapradnyana@gmail.com

How to cite (in APA style):

Pradnyana, I, B, P., & Prena, g, D., (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur*. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi). 18(1), pp. 56-65. <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>

Abstract-The purpose of this study are: 1) to determine the effect of e-Filing System on Individual Taxpayer Compliance, 2) to determine the effect of e-Billing System on Individual Taxpayer Compliance, 3) to determine the effect of Tax Understanding on Taxpayer Compliance Private, 4) to determine the simultaneous effect of e-Filing, e-Billing and Tax Understanding System on Personal Taxpayer Compliance. The location of this research was at KPP Pratama Denpasar Timur. The sample in this study were 100 people. The sampling method used is incidental sampling. Analyzed using SPSS for Windows software. The results of the study found that: 1) e-filing has a positive and significant influence on the use of taxpayer compliance. Where E-filing has a t coefficient of 5.352 and a significance of 0.000, 2) e-billing has a positive and significant influence on the use of taxpayer compliance. Where E-billing has a t coefficient of 6.282 and a significance of 0.000, 3) understanding of taxpayers has a positive and significant influence on the use of taxpayer compliance. Where the understanding of taxpayers has a t coefficient of 4.375 and a significance of 0.000, 4) e-filing, e-billing and understanding of taxation together (simultaneously) have a significant positive effect on taxpayer compliance. Where e-filing, e-billing and tax understanding together (simultaneously) has an F coefficient of 263.499 and a significance of 0.000.

Keywords: E-Filing; E-Billing; Taxpayer Compliance; Understanding Of Taxation

Abstrak-Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2) untuk mengetahui pengaruh Sistem e-Billing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 3) untuk mengetahui pengaruh Pengertian Pajak pada Wajib Pajak Compliance Private, 4) untuk menentukan efek simultan dari Sistem e-Filing, e-Billing, dan Pengertian Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental sampling. Menganalisis menggunakan SPSS untuk perangkat lunak Windows. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Dimana E-filing memiliki koefisien t sebesar 5,352 dan signifikansi 0,000, 2) e-billing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Dimana E-billing memiliki koefisien t 6,282 dan signifikansi 0,000, 3) pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan kepatuhan wajib pajak. Dimana pemahaman wajib pajak memiliki koefisien t sebesar 4.375 dan signifikansi 0.000, 4) e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana e-filing, e-billing, dan pemahaman pajak secara bersamaan (simultan) memiliki koefisien F sebesar 263,499 dan signifikansi 0,000. Kata Kunci: E-Filing, E-Billing, Pengertian Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci: E-Filing; E-Billing; Kepatuhan Wajib Pajak; Pengertian Perpajakan

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system dan self assessment system. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku (Diana, 2013). Maka, dibutuhkan keinginan atau pemahaman peraturan perpajakan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan agar sistem ini dapat berhasil.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk selalu memberi pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak di dalam pelayanannya. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai inovasi perubahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi sistem perpajakan yaitu diluncurkannya sistem e-filling dan e-billing.

Menurut keputusan yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran sistem e-Filling dapat memudahkan Wajib Pajak. Sistem e-Filling adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016) . Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi dan cuma-cuma, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya.

Sedangkan pada sistem e-Billing, menurut Direktur Jenderal Pajak per – 26/Pj/2014 Tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk e-billing. E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Billing System merupakan Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Meskipun sistem e-Filling dan e-Billing ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT, namun pada kenyataannya bahwa masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan.

Setiap warga Negara yang telah mendaftar menjadi Wajib Pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap telah paham mengenai peraturan perpajakan. Menurut (Fitriani 2017), masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham atau mengerti dengan peraturan pajak yang berlaku. Kurang pemahannya Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan mengakibatkan minimnya keinginan untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya, sehingga berdampak pada Penerimaan Negara. Seorang Wajib Pajak harus mengerti atau paham tentang peraturan perpajakan misalkan tentang Undang-Undang Perpajakan, cara melaporkan SPT maupun cara membayar pajak secara tepat waktu. Sehingga, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakannya jika telah paham atau mengerti dengan peraturan perpajakan tersebut.

Data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur pada Tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut (Krisna & Aryani, 2018) :

Tabel 1
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur pada Tahun 2013-2016

No	Tahun	WPOP	WPOP Efektif	WPOP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan Pajak (%)
		Terdaftar			
1	2013	82.648	60.195	35.186	58,45%
2	2014	87.034	64.576	35.356	54,75%
3	2015	91.739	69.28	37.419	54,01%
4	2016	95.775	73.316	38.783	52,91%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak

menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2013, kepatuhan wajib pajak sebesar 58,45%. Kemudian pada tahun berikutnya menurun drastis sebesar 54,75% ditahun 2014. Begitu juga pada tahun 2015 mengalami penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 54,01%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak juga dialami pada tahun 2016 sebesar 52,91%. Penurunan tersebut menandakan kurangnya keinginan dari wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan pajaknya.

Adapun batasan pada penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, pengaruh Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dan pengaruh Sistem *e-Filing, e-Billing*, Pemahaman Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa kewajiban masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak serta paham atau tidaknya wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang ada, mengingat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah.

II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan merupakan suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu (Rahman, 2010):

1. Kepatuhan Formal yaitu suatu peraturan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material yaitu kepatuhan material sesuai dengan isi undang-undang perpajakan dalam kepatuhan formal.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah adalah pengembangan dari Theory Reasoned Action (TRA). Menurut Ajzen (Anggraini & Waluyo 2014), TPB adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku (behavioral intention).

Suatu kondisi dimana seseorang yang memiliki keinginan tersendiri dalam berperilaku sehingga seseorang tersebut yakin dengan berperilaku akan menemukan hasil atas perilakunya tersebut.

Theory Task Technology Fit (TTF)

Theory Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson. (Goodhue and Thompson 1995) mengemukakan bahwa TTF menjelaskan sejauh mana teknologi membantu individu untuk mengerjakan tugasnya, atau lebih spesifiknya TTF adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsionalitas teknologi. Teknologi merupakan alat individu untuk menyelesaikan tugas mereka (Goodhue and Thompson 1995). Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu perubahan dalam bentuk modernisasi pelaporan maupun pembayaran pajaknya dengan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* yang berbasis online. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan pajaknya.

Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem e-Filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016). Sistem e-Filing digunakan untuk penyampaian SPT secara online yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.dengan adanya sistem e-Filing, para wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengantri lama serta penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari libur sekalipun asalkan wajib pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem e-Filing tersebut. Kemudahan dalam penyampaian SPT online ini diharapkan mampu memudahkan para wajib pajak dalam penyampaian SPT-nya. Penelitian yang dilakukan oleh (Saung 2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H1: Terdapat pengaruh positif antara sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 Pembayaran Pajak secara Elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan kode Billing, Wajib Pajak akan membayar atau menyetorkan pajaknya secara elektronik melalui Bank atau Pos Persepsi sebagai media penyedia layanan berupa penerimaan setoran untuk penerimaan Negara. Dengan diterapkan sistem e-billing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Husnurrosyidah & Suhadi 2017) menemukan bahwa e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif antara sistem e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Hardiningsih, 2011), pemahaman perpajakan merupakan cara yang ditempu oleh wajib pajak guna memahami peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan, menurut (Jayanti, 2017), Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman perpajakan dibutuhkan oleh para wajib pajak agar dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya karena wajib pajak telah paham dengan peraturan pajak. Sehingga dapat diduga jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan menurun. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Agustiningsih, 2016) menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu, 2010) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara parsial semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (dependen), sedangkan secara simultan ketiganya juga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis berasumsi jika penyampaian SPT online memudahkan wajib pajak maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika pembayaran pajak secara elektronik atau online memudahkan wajib pajak membayar pajak maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya (begitu juga sebaliknya). Jadi KPP disini harus memberikan edukasi dan bimbingan terhadap wajib pajak akan pentingnya melapor dan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh secara simultan sistem e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertempat di Denpasar Timur yang beralamat di Jl. Tantular No. 4, Renon, Denpasar Timur, Bali. Peneliti memilih lokasi ini karena tertarik untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Denpasar Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian berupa data yang dinyatakan

dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung seperti hasil jawaban dari responden tentang kepatuhan mereka membayar pajak. Data ini dapat diolah dengan menggunakan teknik perhitungan statistic.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 95.775 orang. Teknik pada pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling insidental. Sampling insidental merupakan teknik dalam penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu dimana siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). Sampel yang dipakai dalam penelitian ini sejumlah 100 orang, perhitungan tersebut didapat dari metode slovin (Sujarweni, 2016) berdasarkan total populasi wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Denpasar Timur yaitu:

Rumus

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian dikarenakan kesalahan penarikan sampel). Dalam penelitian ini menggunakan persentase kelonggaran 10%

Perhitungan

$$n = \frac{99.775}{(1 + 99.775(0,1)^2)}$$

n = 99,89

n = 100 dibulatkan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014).

Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian melalui buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Penulis melakukan studi pustaka untuk mempelajari dan mengambil data yang terkait dengan penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini.


Internet

Internet digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang tidak di dapatkan pada studi kepustakaan seperti jurnal online.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1.
Grafik Histogram



Gambar 2.
Normal Probability Plots

Berdasarkan Gambar 1 grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada Gambar 2 grafik normal probability plot titik-titik menyebar berhimpit disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Adapun nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
E-Filing	0,343	2,917
E-Billing	0,277	3,605
Pemahaman Perpajakan	0,228	4,392

Berdasarkan Tabel 1 diatas ditunjukkan bahwa tidak ada variable bebas yang memiliki nilai tolerance $> 0,10$, begitu juga dengan hasil perhitungan nilai VIF , tidak ada yang memiliki nilai VIF < 10 . Hal ini berarti bahwa pada model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diketahui dengan menggunakan uji statistic Glesjer berikut :

Tabel 2.
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
E-Filing	0,822	Lolos Uji
E-Billing	0,525	Lolos Uji
Pemahaman	0,264	Lolos Uji

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, ditunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti didalam model regresi ini tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3.
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig
		B	Std. Error	Coefficients		
				Betta		
1	(Constant)	-389	0,667		-582	562
	E-Filing	290	0,054	0,307	5,352	0,000
	E-Billing	426	0,058	0,401	6,282	0,000
	Pemahaman Perpajakan	311	0,071	0,308	4,375	0,000
R Square = 0,892		F = 263,499				
Adjusted R = 0,888		Sig = 0,000				

Berdasarkan tabel hasil uji analisis regresi linear berganda tersebut diatas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = - 0,389 + 0,290X_1 + 0,426X_2 + 0,311X_3 + e$$

Uji T

Tabel 4.
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.389	0.667		-0.582	0.562
E-Filing	0.29	0.054	0.307	5.352	0
E-Billing	0.426	0.068	0.401	6.282	0
Pemahaman Perpajakan	0.311	0.071	0.308	4.375	0

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui besarnya t_{hitung} untuk variabel persepsi kegunaan (X_1) adalah 1,660 dan nilai $Sig_{hitung} = 0,000$. Besarnya t_{hitung} untuk variabel persepsi kegunaan (X_2) adalah 1,660 dan nilai $Sig_{hitung} = 0,000$. besarnya t_{hitung} untuk variabel persepsi kegunaan (X_3) adalah 1,660 dan nilai $Sig_{hitung} = 0,000$.

Uji F

Tabel 5.
Uji Kelayakan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1113.744	3	371.248	263.499	.000 ^b
Residual	135.256	96	1.409		
Total	1249	99			

Dari tabel 5 diatas, terlihat pada dfn (*degrees of freedom numerator* = derajat bebas pembilangan) = 3 dan dfd (*degrees of freedom denominator* = derajat bebas penyebut) = 96, diperoleh besarnya $F_{hitung} = 263,499$ dan nilai $Sig_{hitung} = 0,000$.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6.
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	0.892	0.888	1.18698

Dari hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan besarnya (R^2) adalah 0,892, hal ini berarti 89,2% variasi variable kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variable independent *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan. sedangkan sisanya (100%-89,2% = 10.8%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 5,352$ dibandingkan dengan nilai $t_{tabel} = 1,660$ maka ternyata nilai thitung lebih besar dari ttabel dan thitung berada pada daerah penolakan H_0 . Ini berarti secara statistik pada α (taraf kepercayaan) = 10%, secara parsial *e-filing* (X1) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dengan kata lain dalam penelitian ini membuktikan pada uji hipotesis pertama bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti jika *e-filing* meningkat sebesar 0,290 maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,290. Begitu pula sebaliknya, apabila *e-filing* menurun sebesar 0,290 maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,290. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Santi Krisna Dewi and Lely Aryani Merkusiwati 2018), (Saung 2017) bahwa variable *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 6,282$ dibandingkan dengan nilai $t_{tabel} = 1,660$ maka ternyata nilai thitung lebih besar dari ttabel dan thitung berada pada daerah penolakan H_0 . Ini berarti secara statistik pada α (taraf kepercayaan) = 10%, secara parsial *e-billing* (X2) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dengan kata lain dalam penelitian ini membuktikan pada uji hipotesis kedua bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti jika *e-billing* meningkat sebesar 0,426 maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,426. Begitu pula sebaliknya, apabila *e-billing* menurun sebesar 0,426 maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,426. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saung 2017), (Agustiningasih 2016) bahwa variable *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 4,375$ dibandingkan dengan nilai $t_{tabel} = 1,660$ maka ternyata nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan t_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 . Ini berarti secara statistik pada α (taraf kepercayaan) = 10%, secara parsial pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dengan kata lain dalam penelitian ini membuktikan pada uji hipotesis ketiga bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti jika pemahaman perpajakan meningkat sebesar 0,311 maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,311. Begitu pula sebaliknya, apabila pemahaman perpajakan menurun sebesar 0,311 maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,311. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningsih 2016) bahwa variable pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Secara Simultan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 263,499$ dibandingkan dengan nilai $F_{tabel} = 2,14$ maka ternyata nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan F_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 . Ini berarti secara statistik pada α (taraf kepercayaan) = 10%, secara bersama-sama *e-filing* (X1), *e-billing* (X2) dan pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), secara bersama-sama (simultan). Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh adalah layak menggambarkan model penelitian yang dirumuskan. Dengan demikian, model tersebut bisa untuk ditindaklanjuti untuk proses berikutnya.

Dengan kata lain dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa bahwa *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti bahwa semakin baik *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pula penggunaan kepatuhan wajib pajak Begitu pula sebaliknya, apabila *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan buruk maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. *E-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Dimana *E-filing* memiliki koefisien t sebesar 5,352 dan signifikansi sebesar 0,000.
2. *E-billing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Dimana *E-billing* memiliki koefisien t sebesar 6,282 dan signifikansi sebesar 0,000.
3. Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Dimana pemahaman wajib pajak memiliki koefisien t sebesar 4,375 dan signifikansi sebesar 0,000.
4. *E-filing*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana *E-filing*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki nilai koefisien F sebesar 263,499 dan signifikansi sebesar 0,000.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta." *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Anggraini, F, & Waluyo. 2014. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga)." *Jurnal*

Akuntansi 1(1): 51–68.

- Budiarto, A. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Diana, S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fitriani, E. 2017. “Belum Paham Pajak Jadi Alasan Banyak Pengusaha Belum Miliki NPWP.” *TribunSolo.com*. <http://solo.tribunnews.com/2017/11/16/belum-paham-pajak-jadi-alasan-banyak-pengusaha-belum-miliki-npwp>.
- Goodhue, D, L., & Ronald L Thompson. 1995. 19(2) *MIS Quarterly Task Technology Fit and Individual Performance*.
- Hardiningsih, P. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. 2017. “Pengaruh E-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1(1).
- Jayanti, E, D. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Rahayu, S, K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Santi, L, P, K, D., & Merkusiwati, N, K, L, A. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22.
- Saung, D, P. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.” *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V, W. 2016. *Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.